



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR 520/305/2022

TENTANG

PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI KEGIATAN SWAKELOLA PADAT KARYA
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER YANG DIBIYAI DARI DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan serta mendorong peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kendal, maka perlu pembangunan infrastruktur irigasi untuk pertanian pada kelompok tani di Kabupaten Kendal melalui Kegiatan Swakelola Padat Karya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 dan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor : 521.3.5/4819/DPP tanggal 03 Oktober 2022 Perihal Penetapan Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang dibiayai dari Silpa Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Kabupaten Kendal yang dipergunakan pada Anggaran Perubahan Tahun 2022, perlu menetapkan Penerima Manfaat Dan Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Y

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Manfaat dan Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan daftar penerima manfaat dan lokasi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Swakelola Padat Karya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 15 November 2022



SALINAN : disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
 4. Penerima Manfaat Kegiatan Swakelola Padat Karya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang Dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI KEGIATAN SWAKELOLA PADAT
KARYA REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER YANG DIBIYAI
DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA PENERIMA DAN PELAKSANA	LOKASI KEGIATAN	NOMOR REKENING BANK PENERIMA	MENU KEGIATAN	BESARAN PENERIMAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	KELOMPOK TANI (POKTAN) KARYA TANI DESA PIDODO KULON KECAMATAN PATEBON	DESA PIDODO KULON KECAMATAN PATEBON	1498637502 BANK BNI CABANG KENDAL	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER	75.000.000, 00
2.	KELOMPOK TANI (POKTAN) SIDOMUKTI DESA PIDODO WETAN KECAMATAN PATEBON	DESA PIDODO WETAN KECAMATAN PATEBON	1498640366 BANK BNI CABANG KENDAL	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER	75.000.000, 00

BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO